

## ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA – DANA PENDIDIKAN – LEMBAGA PENGELOLA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 252/PMK.01/2011 TANGGAL 28 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 941)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi (*intergenerational equity*) dan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, telah dialokasikan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502), Perpres 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 77 Tahun 2011, Perpres 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 67 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keppres 59/P Tahun 2011, Permen PAN RI PER/02/M.PAN/1/2007, Permenkeu RI 184/PMK.01/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. LPDP merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. LPDP terdiri atas Direktorat Keuangan dan Umum, Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana, Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan, Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan, Satuan Pemeriksaan Intern, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPDP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LPDP serta dengan instansi lain di luar LPDP sesuai dengan tugas masing-masing.

**CATATAN** : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Semua ketentuan yang berkenaan dengan Satuan Kerja Sementara Unit Pengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011.